

ABSTRAK

Masrul, 2023. *Pelaksanaan Konseling Keluarga Untuk Menangani Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Dosen Pembimbing: Drs. H. Saiful Arif, M.Pd.

Kata Kunci: *konseling keluarga, Pernikahan Dini*

Penelitian ini dilatarbelakangi beberapa kasus munculnya pernikahan dini yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Pragaan Sumenep, faktor pendorong kasus pernikahan dini yang pernah terjadi, sebagian besar disebabkan oleh faktor lingkungan, yang mendorong orang tua tersebut untuk segera menikahkan anaknya, seakan-akan pernikahan dini merupakan sebuah tradisi, dan *mindset* orang tua khawatir takut anaknya tidak laku (menurut kepercayaan orang Madura).

Berdasarkan hal tersebut, ada 2 fokus penelitian yang menjadi acuan kajian penelitian ini yaitu: pertama, Bagaimana gambaran munculnya pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan?. Kemudian yang kedua Bagaimana langkah-langkah konseling keluarga untuk menangani pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Lalu dalam proses pengecekan keabsahan data hasil penelitian melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan dalam proses pengamatan dan terakhir melalui trigulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, gambaran kasus pernikahan dini KUA Kecamatan Pragaan sebagian besar faktor pendorong, disebabkan oleh orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya yang sudah merupakan sebuah tradisi. dan juga dari faktor kurangnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini. dan banyaknya anak yang sudah memiliki tunangan sehingga siswa sangatlah rentan untuk melakukan pernikahan dini apabila siswa tidak diberikan pemahaman sejak dini terkait dampak pernikahan dini. *Kedua*, pelaksanaan konseling keluarga untuk menangani pernikahan dini yang dilakukan oleh penyuluh dengan cara calon pengantin yang melakukan pendaftaran awal kepada pihak KUA yang kemudian dilakukan sesi pertemuan dengan calon dan orang tua untuk ditanyakan apakah pernikahan ini memang sudah dapat izin dari orang tua, kemudian masuk pada sesi bimbingan agar memperoleh informasi dari penyuluh, kemudian lanjut proses sidang untuk mendapatkan surat dispen usia dari Kementerian Agama Kabupaten kemudian setelah itu baru dilakukan acara pernikahan.